



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 26 TAHUN 2018**

TENTANG

**JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2015 tentang Mekanisme Peran Serta Setiap Orang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 28 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Badan Informasi Geospasial adalah Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Jaringan Informasi Geospasial Nasional, yang selanjutnya disebut JIGN, adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan, dan berdayaguna.
8. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut JIGD, adalah Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
9. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (*georeferenced*) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.
10. Sistem dalam Prosedur Pengelolaan Data Spasial adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, diseminasi, dan/atau analisa data spasial.
11. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
12. Informasi Geospasial Dasar adalah informasi data spasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau terukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama.
13. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi data spasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar.
14. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan/atau penyebarluasan data spasial.
15. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Republik Indonesai, yang berlaku secara nasional.
16. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menentukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.

Bagian Kedua
Asas, Maksud, Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup, dan
Kedudukan

Pasal 2

JIGD dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran;
- f. keterbukaan.

Pasal 3

Maksud JIGD adalah untuk menyeragamkan informasi geospasial dasar dan mensinergikan informasi geospasial tematik di kabupaten melalui pengelolaan data spasial daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan JIGD adalah :

- a. terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan data spasial di tingkat kabupaten;
- b. terselenggaranya fasilitas pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial antara instansi pemerintah, masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi;
- c. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemantauan data spasial;
- d. meningkatnya kualitas data spasial;
- e. terwujudnya sinergisitas pembangunan dan pemanfaatan data spasial di tingkat kabupaten.

Pasal 5

Sasaran JIGD adalah :

- a. terjaminnya ketersediaan data yang berkaitan dengan informasi geospasial data;
- b. terjaminnya kemudahan akses;
- c. terpadunya data spasial untuk berbagai keperluan pembangunan;
- d. terselenggaranya koordinasi dan pelaksanaan norma, peraturan, pedoman, dan standar pembangunan dan pemanfaatan data spasial;
- e. terseleggaranya fasilitas, pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial antara instansi pemerintah dan non pemerintah;
- f. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemanfaatan data spasial.

Pasal 6

Ruang lingkup JIGD adalah :

- a. penyelenggaraan;
- b. sistem dan prosedur pengelolaan data spasial;
- c. sumber daya;
- d. pembiayaan.

Pasal 7

Kedudukan Pemerintah Kabupaten adalah :

- a. sebagai simpul jaringan serta penyelenggaraan JIGD, yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial tertentu;
- b. sebagai wahana koordinasi untuk perencanaan pembangunan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 8

JIGD diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.

Pasal 9

Simpul jaringan JIGD terdiri atas Unit Produksi Data JIGD, Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan Data JIGD.

Pasal 10

Unit Produksi Data JIGD mempunyai tugas :

- a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan penggunaan data spasial;
- b. membuat metadata;
- c. menyampaikan data spasial dan metadata kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan Data JIGD.

Pasal 11

(1) Unit Produksi Data JIGD terdiri atas unsur OPD yang melaksanakan tugas pemerintahan pada urusan :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. sosial;
- f. pangan;
- g. pertanahan;
- h. lingkungan hidup;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. kebudayaan;
- l. perikanan;
- m. pariwisata;

- n. pertanian;
 - o. transmigrasi;
- (2) Selain unsur OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan unit kerja dapat mengikutsertakan unsur perguruan tinggi dan/atau instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan Data JIGD mempunyai tugas:

- a. menyampaikan metadata kepada penghubung simpul jaringan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan, penyebarluasan, dan penggunaan data spasial;
- c. melakukan koordinasi terhadap Unit Produksi Data JIGD.

Pasal 13

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan Data JIGD dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten.

Pasal 14

Susunan dan keanggotaan Unit Produksi Data JIGD, Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan Data JIGD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Simpul jaringan JIGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai wewenang sebagaimana pada lampiran peraturan ini.

BAB III

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA SPASIAL

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 16

- (1) Data spasial terdiri atas:
 - a. informasi geospasial dasar;
 - b. informasi geospasial tematik.
- (2) Selain data spsial sebagai dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola Pemerintah Kabupaten dikelompokkan dalam:
 - a. data yang dipublikasikan;
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu informasi yang dikecualikan yang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sumber Data

Pasal 17

- (1) Informasi geospasial dasar dapat diperoleh dari Badan Informasi Geospasial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi geospasial tematik dapat diperoleh dari OPD dan/atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Prosedur Pembuatan Data

Pasal 18

- (1) Data spasial disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia.
- (2) Dalam hal belum terdapat Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan spesifikasi data spasial dari simpul jaringan yang pemberlakuannya bersifat sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberlakuan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diinformasikan kepada penghubung simpul jaringan.

Bagian Keempat Sistem informasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membangun dan mengelola sistem informasi yang terintegrasi terhadap pengelola data spasial JIGD.
- (2) Pelaksanaan penyampaian data spasial dan metadata dari Unit Produksi Data JIGD kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan Data JIGD serta kegiatan teknis lainnya, dikoordinasi oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan Data JIGD yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemangku kepentingan dapat mengakses data dan informasi melalui portal data.

BAB IV SUMBER DAYA

Pasal 20

- (1) OPD dapat menyediakan unit pengelola data spasial yang ditetapkan dalam prosedur kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia

pengelola data spasial melalui pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 9 April 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 9 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

dto.

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 26
Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR**


ARDHA MUNIR, SH, M.Si
NIP. 19631111 198503 1 007